

M E T A D A T A

INFORMASI DASAR	
1	Nama Data : Simpanan Masyarakat
2	Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik Bank Indonesia
3	Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
4	Contact : BICARA
5	Nomor Telp : 131 (pulsa lokal), 1500131 (dari luar negeri)
6	Nomor Fax : -
7	Email : bicara@bi.go.id
DEFINISI DATA	
<p>Simpanan Masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing (BPR saat ini tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam Valuta Asing) yang berbentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka. Dalam publikasi ini, tidak termasuk simpanan milik pemerintah pusat dan bukan penduduk.</p>	
CAKUPAN DATA	
<p>Cakupan: Data yang disajikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Simpanan Masyarakat pada Bank Umum dan BPR Menurut Kelompok Bank, Menurut Propinsi, Menurut Golongan Pemilik,• Giro pada Bank Umum menurut Golongan Pemilik• Tabungan pada Bank Umum dan BPR menurut Golongan Pemilik• Simpanan Berjangka pada Bank Umum dan BPR menurut Golongan Pemilik, dan Jangka waktu. Simpanan berjangka terdiri dari Deposito Berjangka, <i>Deposits on Call</i> dan Sertifikat Deposito. <p>Satuan: Seluruh data dinyatakan dalam miliar</p> <p>Valuta : Rupiah</p>	

PERIODISASI PUBLIKASI
Bulanan
KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI
6 (enam) minggu setelah akhir bulan laporan (web) 7 (tujuh) minggu setelah akhir bulan laporan (CD dan Publikasi Cetak)
JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)
ARC (terlampir) akan dikeluarkan pada bulan Desember setiap tahun.
SUMBER DATA
Bank Umum: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU); Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah (LSMK-BUS) BPR: Laporan Bulanan BPR (LBPR dan Laporan Bulanan BPRS (LBPRS).
METODOLOGI
<p>Konsep dan Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giro adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank pada bank umum (saat ini BPR belum dapat menghimpun dana dalam bentuk Giro) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. • Tabungan adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (tidak termasuk milik pemerintah pusat dan bukan penduduk) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. • Simpanan Berjangka adalah simpanan pada bank umum dan BPR dalam Rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank, tidak termasuk milik pemerintah pusat dan bukan penduduk yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. • Deposito Berjangka adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan uang. • Deposits on Call adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. • Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan. Tidak termasuk dalam pengertian Simpanan berjangka adalah simpanan berjangka milik nasabah yang diblokir untuk tujuan apapun.

Metode pengumpulan data :

Data berasal dari LBU, LSMK-BUS, LBPR, dan LBPRS.

Metode penghitungan:

- LSMK-BUS terlebih dahulu dikonversi menjadi LBU konvensional untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan LBU konvensional.
- LBPRS dikonversi menjadi LBPR yang kemudian dikonsolidasikan dengan LBPR.
- Hasil konsolidasi LBU dan LBPR diproses lebih lanjut menjadi data simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR. Dalam melakukan kompilasi data, apabila sampai batas waktu penyampaian *online* terdapat bank pelapor yang belum menyampaikan laporan LBU, LSMK-BUS, LBBPR, dan LBPRS maka dilakukan proses substitusi dengan menggunakan data bulan sebelumnya.

Metode Pencatatan :

Metode pencatatan yang digunakan adalah mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan kurs tengah BI.

Angka simpanan masyarakat khususnya yang berasal dari Bank Umum konvensional disajikan berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan. Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara awal dan nilai jatuh temponya. Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos cadangan kerugian penurunan nilai. Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

INTEGRITAS DATA

Data bersifat final ketika pertama kali dikeluarkan. Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

AKSES DATA

Data dapat dilihat pada:

- Website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>)
- Publikasi SEKI (cetak maupun CD)